



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp. 321780 / Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/45 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MELATI
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Melati Dukuh Karanganom RT 01 RW 06 Desa Karanganom Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Nomor 25/KB.MLT/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Melati Kecamatan Karanganom;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

adi
FC

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MELATI
Tahun Berdiri : 1 Maret 2010
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Karanganom RT 01 RW 06
Penyelenggara : Desa Karanganom Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.
: Yayasan Dian Dharma.

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 2 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196710201989032011

astri
FC



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA KARANGANOM

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGANOM

NOMOR: 141/10/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DESA KARANGANOM

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan anak, khususnya anak usia dini maka perlu diselenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Karanganom
b. Bahwa PAUD di Desa Karanganom akan menerima anak usia 1-4 tahun yang belum mendapatkan pendidikan
- MENGINGAT : a. Undang - undang Dasar 1945
b. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
d. Undang - undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
e. Undang- undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Karanganom dengan Nama PAUD Melati
- KEDUA : Membentuk Kepengurusan PAUD Melati untuk melaksanakan program dan kegiatan PAUD Melati di Karanganom
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganom





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA KARANGANOM

Alamat : Jalan Karanganom Jatinom KM 04, Karanganom, Klaten. Kode pos 57475

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/085/20.11/2024.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ABDUL AZIZ
Jabatan : Kepala Desa Karanganom
Alamat : Karanganom, Karanganom, Klaten

Menerangkan bahwa Kelompok Bermain Melati mempunyai luas kurang lebih 96 m² dengan perincian panjang 12 m² dan lebar 8 m². Letak wilayah di Desa Karanganom Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten dengan koordinat lintang - 7.6481 dengan bujur 110.6243. Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 14 Maret 2014

Dengan Status hak pakai.

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Kelompok Bermain Melati dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



asli